



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Jailani Als Amat Bin Abdul Muin (Alm)
Tempat lahir : Pelaihari ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 6 Juni 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Beramban Raya Rt.20/Rw.07 Kelurahan Pelaihari
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penangkapan sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 ;
2. Penyidik Polres Tanah Laut melakukan penahanan sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr H. Abdul Muin A Karim, SP, SH Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berkantor di Jalan A. Yani Rt.5/3 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 28 Agustus 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 168/Pen.Pid/2019/PN.Pli tanggal 21 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli tanggal 21 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek baby dol wama merah muda kombinasi putih yang ada motif kepala boneka ;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang baby dol wama merah muda ;Dikembalikan Kepada Anak saksi NURLATIFAH ;
 - 1 (satu) kotak obat kaplet merk TUNTAS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Atas pledoi/ pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang beralamat Jalan Beramban Raya RT. 20/RW. 07 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur dikamarnya kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan Ayah dari Anak saksi NURLATIFAH masuk kedalam kamar dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar Anak saksi NURLATIFAH terdakwa melihat Anak saksi NURLATIFAH tidur dalam keadaan terlentang. Melihat hal itu kemudian muncul nafsu dari terdakwa, yang mana kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) langsung menindih tubuh dari Anak saksi NURLATIFAH dan tangan dari terdakwa langsung memegang tangan dari Anak saksi NURLATIFAH. Setelah menindih tubuh Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir dari Anak saksi NURLATIFAH dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak saksi NURLATIFAH hingga sebatas lutut dengan menggunakan tangan dari terdakwa. Setelah celana dan celana dalam dari Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian setelah Anak saksi NURLATIFAH dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa secara paksa langsung memasukan Alat Kelaminya (penis) kearah alat kelamin (vagina) dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana setelah penis terdakwa berada didalam vagina Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina milik Anak saksi NURLATIFAH ;

Bahwa pada saat terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi NURLATIFAH, mendapatkan penolakan dan perlawanan dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana Anak saksi NURLATIFAH memberikan perlawanan dengan mencoba mendorong tubuh dari terdakwa dan Anak saksi NURLATIFAH juga mengatakan "Jangan abah" serta mencoba berteriak. Akan tetapi dikarenakan Anak saksi pada saat ingin berteriak mulut Anak saksi dicium oleh terdakwa sehingga Anak saksi tidak bisa berteriak dan meminta tolong ;

Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi NURLATIFAH sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali ;

Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) mengakibatkan Anak saksi NURLATIFAH mengalami hamil;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-LT-01122016-005 Atas nama NURLATIFAH yang lahir pada tanggal 01 Maret 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Desember 2016. Dengan demikian Anak saksi NURLATIFAH masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/381/VI/2019/RSUD.HB. tanggal 15 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp.OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
PEMERIKSAAN UMUM

Pakaian	: Dalam batas normal
Kesan	: Dalam batas normal
Kedaaan Fisik	: Dalam batas normal
Geligi-Geligi	: Dalam batas normal

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda kelamin Sekunder : normal
Tanda-tanda Kekerasan/bekas-bekas kekerasan : Tidak didapatkan

PEMERIKSAAN KHUSUS (DAERAH KELAMIN) :

Tanda-tanda kekeserasan/bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin :
Selaput Dara : Tidak dilakukan pemeriksaan

PEMERIKSAAN LABORATORIUM :

Umum : Urine Test PPT Positif (+)
Khusus : USG (Ultra Sonick Geography); Janin THC
Preskep, plasenta diapus, ari Op, tbj 188C
gram, Beo/Ac 31 Minggu, Tp : 13/08/2019.

KESIMPULAN :

1. Seorang perempuan bernama NURLATIFAH umur 14 Tahun ;
2. Didapatkan kehamilan tiga puluh satu minggu (7,5 bulan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 Wita sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Rumah terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang beralamat Jalan Beramban Raya RT. 20/RW. 07 Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana pada saat Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur dikamarnya kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan Ayah dari Anak saksi NURLATIFAH masuk kedalam kamar dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana pada saat terdakwa masuk kedalam kamar Anak saksi NURLATIFAH terdakwa melihat Anak saksi NURLATIFAH tidur

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



dalam keadaan terlentang. Melihat hal itu kemudian muncul nafsu dari terdakwa, yang mana kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) langsung menindih tubuh dari Anak saksi NURLATIFAH dan tangan dari terdakwa langsung memegang tangan dari Anak saksi NURLATIFAH. Setelah menindih tubuh Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir dari Anak saksi NURLATIFAH dan kemudian terdakwa langsung melepaskan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak saksi NURLATIFAH hingga sebatas lutut dengan menggunakan tangan dari terdakwa. Setelah celana dan celana dalam dari Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakannya. Kemudian setelah Anak saksi NURLATIFAH dan terdakwa dalam keadaan setengah telanjang, kemudian terdakwa secara paksa langsung memasukan Alat Kelaminnya (penis) kearah alat kelamin (vagina) dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana setelah penis terdakwa berada didalam vagina Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa menggerakkan penisnya dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina milik Anak saksi NURLATIFAH ;

Bahwa pada saat terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi NURLATIFAH, mendapatkan penolakan dan perlawanan dari Anak saksi NURLATIFAH, dimana Anak saksi NURLATIFAH memberikan perlawanan dengan mencoba mendorong tubuh dari terdakwa dan Anak saksi NURLATIFAH juga mengatakan "Jangan abah" serta mencoba berteriak. Akan tetapi dikarenakan Anak saksi pada saat ingin berteriak mulut Anak saksi dicium oleh terdakwa sehingga Anak saksi tidak bisa berteriak dan meminta tolong ;

Bahwa terdakwa sudah melakukan kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap Anak Saksi NURLATIFAH sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali ;

Bahwa Akibat perbuatan kekerasan seksual dari terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) berupa persetubuhan mengakibatkan Anak saksi NURLATIFAH mengalami hamil ;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6301-LT-01122016-005 Atas nama NURLATIFAH yang lahir pada tanggal 01 Maret 2005, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hj. NORHAYATI selaku Kepala Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 01 Desember 2016. Dengan demikian Anak saksi NURLATIFAH masih dibawah umur ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/381/VI/2019/RSUD.HB. tanggal 15 Juni 2019 yang ditandatangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO Sp. OG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN UMUM

Pakaian	: Dalam batas normal
Kesan	: Dalam batas normal
Keadaan Fisik	: Dalam batas normal
Geligi-Geligi	: Dalam batas normal
Tanda-tanda kelamin Sekunder	: normal
Tanda-tanda Kekerasan/bekas-bekas kekerasan	: Tidak didapatkan

PEMERIKSAAN KHUSUS (DAERAH KELAMIN) :

Tanda-tanda kekesarasan/bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin :	
Selaput Dara	: Tidak dilakukan pemeriksaan

PEMERIKSAAN LABORATORIUM :

Umum	: Urine Test PPT Positif (+)
Khusus	: USG (Ultra Sonick Geograph); Janin THC Preskep, plasenta diapus, ari Op, tbj 188C gram, Beo/Ac 31 Minggu, Tp : 13/08/2019.

KESIMPULAN :

1. Seorang perempuan bernama NURLATIFAH umur 14 Tahun ;
2. Didapatkan kehamilan tiga puluh satu minggu (7,5 bulan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo. Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi Nurlatifah Binti M. Jailani

Menimbang, bahwa anak saksi yang bernama Nurlatifah Binti M. Jailani masih berumur 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga anak saksi Nurlatifah Binti M. Jailani didampingi oleh kakeknya sebagai walinya ;

Menimbang, bahwa walaupun anak saksi yang bernama Nurlatifah Binti M. Jailani adalah anak kandung dari terdakwa namun oleh karena anak saksi Nurlatifah Binti M. Jailani adalah korban dari perbuatan terdakwa tidak keberatan didalam memberikan keterangan di depan persidangan serta terdakwa pun tidak keberatan apabila anak yang bernama Nurlatifah Binti M.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jailani menjadi saksi didepan persidangan maka anak saksi yang bernama Nurlatifah Binti M. Jailani dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan akan tetapi oleh karena usia anak saksi Nurlatifah Binti M. Jailani belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga untuk anak saksi yang bernama Nurlatifah Binti M. Jailani sebelum memberikan keterangannya tidak diambil sumpahnya ;

Menimbang, bahwa anak saksi Nurlatifah Binti M. Jailani memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ;
- Bahwa Anak saksi tidak ingat pasti berapa kali Ayah kandung Anak saksi yakni terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi, namun seingat Anak saksi sekitar 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa pertama kali terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan Ayah kandung Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi pada Hari Senin 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar Anak saksi yang beralamat di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian untuk kedua kali pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 di kamar Anak saksi. Kemudian yang ketiga kali sampai keenam kali Anak saksi tidak ingat kapan namun tetap di kamar Anak saksi dan yang terakhir kali tanggal lupa awal bulan September 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar Anak saksi di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa persetubuhan yang Anak saksi maksud adalah terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi seperti layaknya hubungan badan suami istri ;
- Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) mencium-cium pipi dan bibir Anak saksi kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak saksi ;
- Bahwa awalnya pada saat Anak saksi sedang tidur di kamar Anak saksi terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi menindih tubuh Anak saksi dengan kedua tangannya memegang kedua tangan Anak saksi sambil mencium bibir Anak saksi kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melepas celana Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi sambil mencium-cium pipi dan bibir Anak saksi ;

- Bahwa setiap kali terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi dengan cara memaksa ;
- Bahwa kejadian yang kedua juga sama seperti kejadian yang pertama yakni pada saat Anak saksi sedang tidur di kamar Anak saksi terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi menindih tubuh Anak saksi dengan kedua tangannya memegang kedua tangan Anak saksi sambil mencium bibir Anak saksi kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melepas celana Anak saksi sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi sambil mencium-cium pipi dan bibir Anak saksi ;
- Bahwa kejadian yang ketiga sampai yang ketujuh kali juga sama seperti kejadian yang pertama saat Anak saksi sedang tidur di kamar Anak saksi terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi menindih tubuh Anak saksi dengan kedua tangannya memegang kedua tangan Anak saksi sambil mencium bibir Anak saksi kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melepas celana Anak saksi sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi sambil mencium-cium pipi dan bibir Anak saksi. Semua kejadian dilakukan tengah malam saat Anak saksi sedang tidur dan secara tiba-tiba terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi datang ke kamar Anak saksi ;
- Bahwa pada saat ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi posisi Anak saksi tidur telentang dan terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi tidur tengkurap diatas tubuh Anak saksi (menindih) ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah Anak saksi hanya terdapat satu kamar saja yang biasanya Anak saksi tempati untuk tidur bersama adik Anak saksi, sedangkan terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi, ibu Anak saksi dan kedua adik Anak saksi lainnya tidur di ruang tengah di depan TV ;
- Bahwa adik Anak saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu adik Anak saksi sedang tidur dan membelakangi Anak saksi ;
- Bahwa kondisi kamar Anak saksi lampu dalam keadaan menyala dan pintu kamar hanyar ditutupi oleh tirai saja ;
- Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi tidak ada memberikan imbalan, barang atau janji apapun kepada Anak saksi ;
- Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan pemaksaan saat melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi dan ada mengatakan "JANGAN BEPADAH KE ORANG-ORANG" (Jangan bilang siapa-siapa) ;
- Bahwa pada saat terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi ada perlawanan dan penolakan yang Anak saksi lakukan adalah mendorong terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi dengan mengatakan "JANGAN BAH" dan ketika Anak saksi ingin teriak bibir Anak saksi dicitum terus oleh terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi sehingga Anak saksi tidak bisa teriak ;
- Bahwa setelah terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi yang Anak saksi lakukan adalah memakai celana Anak saksi sendiri dan menangis ketakutan di kamar ;
- Bahwa cara yang dilakukan terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi saat melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi yang terakhir kali yaitu sama dengan yang pertama kali tiba-tiba menindih tubuh Anak saksi dengan kedua tangannya memegang kedua tangan Anak saksi sambil mencium bibir Anak saksi kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melepas celana Anak saksi sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak saksi sambil mencium-cium pipi dan bibir Anak saksi ;

- Bahwa terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi paling sering mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak saksi, namun juga pernah dikeluarkan di luar (di celana terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm)) ;
- Bahwa kejadian yang terakhir sama dengan kejadian yang sebelum-sebelumnya, terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi masuk ke dalam kamar Anak saksi pada tengah malam ketika Anak saksi sedang tidur dan langsung menindih Anak saksi melepas celana Anak saksi sampai lutut dan celananya sendiri sampai lutut kemudian melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi sambil mencium-cium bibir Anak saksi untuk mencegah Anak saksi berteriak, dan ketika selesai terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi memakai celananya sendiri dan meninggalkan kamar untuk tidur bersama ibu Anak saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi dimana Anak saksi masih memakai baju dan celana Anak saksi saja yang dilepas sampai lutut, begitu juga dengan terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi ;
- Bahwa yang Anak saksi rasakan adalah sakit dibagian kemaluan Anak saksi dan akibat persetubuhan tersebut Anak saksi hamil ;
- Bahwa setiap bulan Anak saksi teratur datang bulan namun Anak saksi terakhir datang bulan pada tanggal 12 Agustus 2018, setelah itu mulai bulan September 2018 dan seterusnya Anak saksi sudah tidak datang bulan lagi ;
- Bahwa awalnya Anak saksi tidak mengetahui Anak saksi hamil namun Bulan Januari 2019 Anak saksi sudah curiga, bulan Februari 2019 Anak saksi merasa mual dan pusing, Bulan Maret 2019 Anak saksi merasa ada gerak-gerak di perut Anak saksi dan Anak saksi juga heran tidak datang bulan selama 5 (lima) bulan dan Anak saksi merasa perut Anak saksi terangkat, kemudian saat nenek dan kakek Anak saksi berkunjung ke rumah Anak saksi melihat wajah Anak saksi pucat dan mengajak Anak saksi untuk ikut nenek dan kakek Anak saksi ke Palangkaraya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019, dan di Palangkaraya Anak saksi diperiksakan ke dokter diketahui bahwa Anak saksi hamil ;



- Bahwa usia kehamilan Anak saksi pada saat diperiksa tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan jalan 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Anak saksi diperiksa oleh dokter pada hari Minggu malam tanggal 09 Juni 2019 skt. 19.00 wita di palangkaraya dan Anak saksi diperiksa kembali di Rumah sakit H. Boejasin Pelaihari pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 10.50 wita ;
- Bahwa saat ini Anak saksi sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan juli tahun 2019 ini ;
- Bahwa pada Bulan Januari 2019 terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi ada menanyakan kepada Anak saksi "KADA DATANG BULAN KAH NAK?" (tidak datang bulan kah nak?) dan Anak saksi jawab "KADADA, MUNGKIN BULAN KENA" (tidak ada, mungkin bulan depan) namun ternyata bulan depannya Anak saksi tetap tidak datang bulan, kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi memberi Anak saksi obat Pil merk "TUNTAS" "NIH, DIMINUM OBAT TERLAMBAT DATANG BULAN" namun obat tersebut tidak Anak saksi minum, dan karena terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melihat Anak saksi sholat terus tidak datang bulan lagi kemudian terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi menanyakan kepada Anak saksi "NAK IKAM INI BETANAN KAH?" (nak kamu ini hamil kah?) dan Anak saksi jawab "YA AE KALO" (iya mungkin) ;
- Bahwa setiap kali Anak saksi tidur selalu memakai pakaian yang sopan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 Anak saksi bersama nenek dan kakek pulang ke rumah dan Anak saksi menceritakan kalau Anak saksi telah disetubuhi oleh terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi kepada bibi dan keluarga lainnya kemudian bermusyawarah dan bersepakat melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa pada saat terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak saksi tidak ada yang melihat karena saat itu yang ada di rumah sudah tidur semua ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia anak saksi masih 13 (tiga belas) tahun ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Terhadap keterangan anak saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Mulyono Bin Mujakir (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengetahui kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya yang bernama anak saksi NURLATIFAH ;
- Bahwa kejadian Persetubuhan yang terjadi pada cucu saksi yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tersebut baru diketahui pada saat saksi membawa Anak saksi NURLATIFAH ke Palangkaraya untuk berobat temyata sampai di rumah sakit Palangkara kemudian saksi minta cek kondisi Anak saksi NURLATIFAH temyata Anak Saksi NURLATIFAH yang merupakan cucu saksi positif sudah hamil diperkirakan oleh dokter sudah jalan 7 (tujuh) bulan kandungan tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Anak saksi NURLATIFAH kapan terjadinya persetubuhan tersebut kemudian Anak saksi NURLATIFAH menjawab terjadi pada tahun 2018 wita di rumah terdakwa M. JAILANI di jalan Beramban raya gang dingin Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak saksi NURLATIFAH yang melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi NURLATIFAH hal tersebut saksi ketahui dari keterangan Anak saksi NURLATIFAH ;
- Bahwa Terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) merupakan menantu saksi sendiri, sedangkan hubungan antara Anak Saksi NURLATIFAH dengan terdakwa adalah Anak dan ayah ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak saksi NURLATIFAH dimana kejadian persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2018 ;
- Bahwa berawal pada saat hari raya dimana saksi berkunjung ke rumah anak saksi yang bernama Sdri. MARIANI yang merupakan ibu Anak saksi NURLATIFAH dan pada saat saksi di rumah Sdri MARIANI tersebut lalu saksi melihat Anak Saksi NURLATIFAH ada perubahan pada tubuh tersebut dan wajah Anak Saksi NURLATIFAH pun terlihat pucat kemudian saksi menanyakan kepada Anak Saksi NURLATIFAH ada apa apakah sakit dan dijawab oleh Anak Saksi NURLATIFAH hanya sakit pada bagian leher saja dan kemudian saksi mendengar dari Sdri. MARIANI yang merupakan ibu Anak Saksi NURLATIFAH mengatakan kepada saksi kalau Anak Saksi NURLATIFAH tersebut selama 5 (lima) bulan tidak datang bulan (Haid), dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari situ saksi merasa curiga kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2019 saksi membawa Anak Saksi NURLATIFAH ke Palangkaraya tempat saksi tinggal selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 18.00 Wita saksi membawa Anak Saksi NURLATIFAH tersebut ke rumah sakit Palangkaraya untuk mengecek kondisi badan Anak Saksi NURLATIFAH tersebut dan setelah dicek kondisi Anak Saksi NURLATIFAH oleh dokter di rumah sakit Palangkaraya ternyata Anak Saksi NURLATIFAH positif hamil sudah menjalani 7 (tujuh) bulan, setelah mengetahui Anak saksi NURLATIFAH hamil, lalu saksi langsung menanyakan kepada Anak Saksi NURLATIFAH siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan dijawab oleh Anak Saksi NURLATIFAH yang melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sehingga hamil adalah orang tua kandung korban sendiri yaitu Terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) dan setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi langsung menuju kantor Polres Tanah Laut untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa yang saksi dengar keterangan Anak Saksi NURLATIFAH dimana terdakwa melakukan persetubuhan sejak tahun 2018 dan ketahuan positif hamil pada bulan juni tahun 2019, ;
- Bahwa pada saat itu kandungan Anak Saksi NURLATIFAH sudah 7 (tujuh) bulan dan sekarang Anak Saksi NURLATIFAH sudah melahirkan anak laki-laki pada bulan Juli tahun 2019 ini ;
- Bahwa setahu saksi dimana usia Anak saksi NURLATIFAH pada saat itu masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi NURLATIFAH dimana terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak Saksi NURLATIFAH melakukan beberapa kali persetubuhan terhadap terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak Saksi NURLATIFAH di rumah terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah Anak Saksi NURLATIFAH di jalan Beramban raya gang dingin Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pelaihari kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi NURLATIFAH dimana Anak Saksi NURLATIFAH menggunakan pakaian baju dan celana tidur warna merah muda atau pink pada saat disetubuhi terdakwa M. JAILANI Alias AMAT Bin ABDUL MUIN (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Saksi NURLATIFAH dan juga terdakwa memberikan obat merk TUNTAS kepada

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi NURLATIFAH setelah mengetahui kalau Anak Saksi NURLATIFAH tidak datang bulan (Haid) lagi ; ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH. Akan tetapi untuk jumlahnya terdakwa lupa berapa kali, yang Terdakwa ingat sejak Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 ;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi NURLATIFAH pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 01.00 wita di kamar rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bramban Raya Gg.Dingin Rt.20 Rw.007 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari Kab.Tanah Laut ;
- Bahwa berawal setelah terdakwa pulang kerja sekitar jam 24.30 Wita dimana terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengetok pintu rumah lalu dibukakan oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH langsung masuk kedalam kamar dan tidur kembali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mandi kemudian terdakwa ganti celana dalam dan menggunakan sarung selanjutnya terdakwa langsung masuk kamar dan tidur di samping anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun kemudian terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidur terlentang lalu terdakwa bemaflu melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu terdakwa memegang kedua tangannya sambil mencium bagian bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai sebatas lutut kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki kanan terdakwa sampai celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa membuka kedua belah kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai pinggang terdakwa berada di antara kedua kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian tangan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa memegang kemaluan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH awal mulanya susah namun tetap Terdakwa masukan ;
- Bahwa sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit terdakwa menggoyang endiri dengan gerakan naik turun dan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hanya diam saja di bawah, dan terdakwa hanya sekali keluar ;
- Bahwa terdakwa merasa nikmat saat berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH, dimana dalam hubungan badan tersebut Terdakwa hanya diam dan tidak bersuara. namun anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terlihat ada kesakitan sambil mendorong badan terdakwa ;
- Bahwa sebelum atau sesudah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dimana terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH di dalam rumah terdakwa dimana didalam rumah tersebut ada Istri dan keempat anak terdakwa, akan tetapi istri dan anak terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH di dalam kamar tersebut ada 1 (satu) orang anak terdakwa laki-laki tidur di samping Terdakwa dekat dengan jendela kamar ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH di dalam kamar istri terdakwa sedang tidur di ruang tamu ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terahir kali pada bulan Desember tahun 2018 sebanyak dua kali yaitu pada hari kamis tanggal 13 Desember 2018 sekitar jam 24.00 wita kemudian pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018 sekitar jam 23.30 wita dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan di dalam kamar rumah terdakwa sendiri dan persetubuhan tersebut terdakwa lakukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



sama halnya dengan kejadian pertama di lakukan setelah Terdakwa pulang kerja malam hari ;

- Bahwa bahwa pada saat terakhir kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;
- Bahwa saat ini kondisi anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sekarang sedang hamil dan sekarang berdasarkan kabar sudah melahirkan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sejak bulan maret tahun 2019 dengan melihat perubahan perut anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang membesar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sering menutupi bagian perut dan menggunakan baju besar ;
- Bahwa terdakwa pernah menanyakan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH "Nak ikam ini betanian kah" kemudian di jawab oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH "Bisa ae kalok" kemudian terdakwa menanyakan kembali "Bujur-bujur nak bepadah sama Abah" dan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa membelikan tablet herbal Khusus wanita "TUNTAS" sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) tablet kemudian terdakwa berikan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan tujuan agar membantu memperlancar Haid karena berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sudah tiga bulan tidak HAID (datang bulan) ;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak mengetahui berapa usia kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH namun yang terdakwa lihat perut anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sudah terlihat membesar ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidak ada yang melihat karena pada saat itu tengah malam dan istri serta anak terdakwa sedang tidur ;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanyakan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tentang siapa yang telah menghamilinya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hamil atas perbuatan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No.445/381/VI/2018/RSUD.HB. tanggal 15 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BAMBANG ARINEKSO, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan pada korban NUR LATIFAH umur 14 tahun ditemukan :

Pemeriksaan Khusus (Daerah Kelamin)

- Tanda-tanda kekerasan / bekas-bekas kekerasan sekitar alat kelamin : -
- Selaput Dara : -

Pemeriksaan Laboratorium

- Umum : Urine : PPT Positif (+)
- Khusus : USG (Ultra Sonick Geograpy) : janin THC Preskep, plasenta diapus, ari Op, tbj 1880 gram, Beo/ac 31 Minggu Tp : 13/08-2019 ;

Kesimpulan :

- Seorang perempuan bernama NUR LATIFAH Umur 14 Tahun ;
- Didapatkan kehamilan tiga puluh satu minggu (7,5 bulan) ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan dimana telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah dan layak dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek baby dol warna merah muda kombinasi putih yabg ada motif kepala boneka ;
- 1 (satu) Lembar celana panjang baby dol warna merah muda ;
- 1 (satu) kotak obat kaplet merk TUNTAS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada Hari Senin 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar anak terdakwa yang bernama Anak

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NURLATIFAH yang beralamat di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berawal setelah terdakwa pulang kerja sekitar jam 24.30 Wita dimana terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengetok pintu rumah lalu dibuka oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH langsung masuk kedalam kamar dan tidur kembali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mandi kemudian terdakwa ganti celana dalam dan menggunakan sarung selanjutnya terdakwa langsung masuk kamar dan tidur di samping anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun kemudian terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidur terlentang lalu terdakwa bernafsu melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu terdakwa memegang kedua tangannya kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH berkata "JANGAN BAH" namun ketika anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ingin teriak bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dicium terus oleh terdakwa sehingga anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidak bisa teriak, setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai sebatas lutut kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki kanan terdakwa sampai celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa membuka kedua belah kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai pinggang terdakwa berada di antara kedua kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian tangan kiri terdakwa memegang kemaluan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian untuk kedua kali pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 di kamar anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH, kemudian yang ke tiga kali sampai ke enam kali bulannya lupa dimana sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dan yang terakhir kali tanggal lupa awal bulan September 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH memakai celana sendiri dan menangis ketakutan di kamar ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sejak bulan maret tahun 2019 dengan melihat

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



perubahan perut anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang membesar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sering menutupi bagian perut dan menggunakan baju besar selanjutnya terdakwa pernah menanyakan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH "Nak ikam ini betanian kah" kemudian di jawab oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH "Bisa ae kalok" kemudian terdakwa menanyakan kembali "Bujur-bujur nak bepadah sama Abah" dan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa membelikan tablet herbal Khusus wanita "TUNTAS" sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) tablet kemudian terdakwa berikan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan tujuan agar membantu memperlancar Haid karena berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sudah tiga bulan tidak HAID (datang bulan) ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut usia anak terdakwa yang bernama Anak saksi Nurlatifah masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik dakwaan maupun tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ataupun tanggapan Penuntut Umum dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas sehingga hal tersebut memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa dakwaan dalam bentuk alternatif adalah dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dikenakan kepada terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana berawal setelah terdakwa pulang kerja sekitar jam 24.30 Wita dimana terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengetok pintu rumah lalu dibukakan oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH langsung masuk kedalam kamar dan tidur kembali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mandi kemudian terdakwa ganti celana dalam dan menggunakan sarung selanjutnya terdakwa langsung masuk kamar dan tidur di samping anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun kemudian terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidur terlentang lalu terdakwa bemafsu melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu terdakwa memegang kedua tangannya kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH berkata "JANGAN BAH" namun ketika anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ingin teriak bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dicium terus oleh terdakwa sehingga anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidak bisa teriak, setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai sebatas lutut kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki kanan terdakwa sampai celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa membuka kedua belah kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai pinggang terdakwa berada di antara kedua kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian tangan kiri terdakwa memegang kemaluan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH memakai celana sendiri dan menangis ketakutan di kamar ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut usia anak terdakwa yang bernama Anak saksi Nurlatifah masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung yang bernama NURLATIFAH didalam rumahnya akan tetapi oleh karena anak kandung terdakwa yang bernama NURLATIFAH masih tergolong masih anak-anak sehingga untuk memfasilitasi hal tersebut maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan ;

ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama M. Jailani Als Amat Bin Abdul Muin (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sedangkan yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;



Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dimana persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud “orang tua” adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat, selanjutnya yang dimaksud “wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksud dengan “pendidik” merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “Tenaga Kependidikan” adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang mana menunjukkan unsur ini bersifat alternative limitative sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula atas terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sebanyak 7 (tujuh) kali yakni pada Hari Senin 16 Juli 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang beralamat di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, berawal setelah terdakwa pulang kerja sekitar jam 24.30 Wita dimana terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa mengetok pintu rumah lalu dibukakan oleh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH langsung masuk kedalam kamar dan tidur kembali lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mandi kemudian terdakwa ganti celana dalam dan menggunakan sarung selanjutnya terdakwa langsung masuk kamar dan tidur di samping anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian sekitar pukul 01.00 wita terdakwa terbangun kemudian terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidur terlentang lalu terdakwa bemaflu melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang sedang tidur kemudian terdakwa langsung menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu terdakwa memegang kedua tangannya kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH berkata "JANGAN BAH" namun ketika anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ingin teriak bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dicium terus oleh terdakwa sehingga anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidak bisa teriak, setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa sampai sebatas lutut kemudian terdakwa dorong menggunakan kaki kanan terdakwa sampai celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terlepas kemudian terdakwa membuka kedua belah kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai pinggang terdakwa berada di antara kedua kaki anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian tangan kiri terdakwa memegang kemaluan terdakwa sendiri selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hingga terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian untuk kedua kali pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2019 di kamar anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH, kemudian yang ke tiga kali sampai ke enam kali bulannya lupa dimana sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dan yang terakhir kali tanggal lupa awal bulan September 2018 sekitar pukul 01.00 wita di kamar anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH di Jalan Beramban Raya Gang Dingin Rt.20 Rw.07 Kelurahan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sama seperti kejadian yang pertama yakni dimana pada saat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sedang tidur di kamar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH terkejut dan terbangun tiba-tiba terdakwa menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan kedua tangannya sambil mencium bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sambil mencium-cium pipi dan bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH lalu anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH memakai celana sendiri dan menangis ketakutan di kamar ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sejak bulan maret tahun 2019 dengan melihat perubahan perut anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH yang membesar kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sering menutupi bagian perut dan menggunakan baju besar selanjutnya terdakwa pernah menanyakan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH "Nak ikam ini betanian kah" kemudian di jawab oleh anak terdakwa yang bernama

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak saksi NURLATIFAH "Bisa ae kalok" kemudian terdakwa menanyakan kembali "Bujur-bujur nak bepadah sama Abah" dan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengetahui kondisi kehamilan anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa membelikan tablet herbal Khusus wanita "TUNTAS" sebanyak 1 (satu) keping yang berisi 10 (sepuluh) tablet kemudian terdakwa berikan kepada anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dengan tujuan agar membantu memperlancar Haid karena berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa dimana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sudah tiga bulan tidak HAID (datang bulan) ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut usia anak terdakwa yang bernama Anak saksi Nurlatifah masih berumur 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dimana terdakwa masuk kamar dan tidur di samping anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidur terlentang lalu terdakwa langsung menindih tubuh anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH kemudian terdakwa memegang kedua tangannya kemudian anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH berkata "JANGAN BAH" namun ketika anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH ingin teriak bibir anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dicium terus oleh terdakwa sehingga anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH tidak bisa teriak kemudian terdakwa melepas celana anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH sampai lutut dan melepaskan celananya sendiri sampai lutut kemudian secara paksa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak terdakwa yang bernama Anak saksi NURLATIFAH dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak saksi NORLATIFAH hamil hal ini merupakan suatu pola-pola/bentuk-bentuk kekerasan yang sifatnya memaksa anak yang bernama NURLATIFAH untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak lain adalah ayah kandung anak saksi NURLATIFAH, dengan demikian unsur-unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak belum ada pengaturan mengenai pidana pengganti apabila pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan tidak dibayarkan sehingga dengan demikian maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila terdakwa dikenakan hukuman denda dan denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila melihat perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama NURLATIFAH maka dapat dikatakan terdakwa melakukan hal tersebut oleh karena rasa nafsu yang luar biasa terhadap anaknya sehingga terdakwa tidak dapat membedakan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut baik atau salah ;

Menimbang, bahwa apabila melihat perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama NURLATIFAH telah merusak masa depan serta memupus mimpi anak saksi NURLATIFAH untuk menjadi sukses ;

Menimbang, bahwa apabila melihat hasil laporan sosial ditemukan akibat perbuatan terdakwa terhadap anak kandungnya yang bernama NURLATIFAH mengakibatkan anak saksi NURLATIFAH sempat merasa putus asa akan tetapi berangsur-angsur pulih namun masih membutuhkan bimbingan lebih dari keluarga hal ini menunjukkan rasa frustrasi yang luar biasa yang dirasakan oleh anak saksi NURLATIFAH masih belum bisa hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terdakwa tidak memberikan ceminan yang baik sebagai orang tua yang seharusnya menjaga dan merawat anaknya akan tetapi malah merusak/menghancurkan masa depannya sehingga hal ini menunjukan tabiat terdakwa yang tidak wajar sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas maka pengadilan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dikenakan pidana penjara oleh karena dengan adanya sistem pemenjaraan bagi terdakwa diharapkan terdakwa memiliki waktu untuk menyadari semua perbuatannya dan memiliki waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta namun mengenai lamanya penjatuhannya

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dikenakan kepada terdakwa, menurut pengadilan adil dan tepat apabila Pengadilan menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek baby dol warna merah muda kombinasi putih yang ada motif kepala boneka ;
- 1 (satu) Lembar celana panjang baby dol warna merah muda ;

Bahwa barang bukti diatas merupakan barang milik anak saksi Nurlatifah sehingga sudah sepantasnya Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Nurlatifah ;

- 1 (satu) kotak obat kaplet merk TUNTAS;

Bahwa barang bukti diatas oleh karena akan dipergunakan terdakwa untuk menggugurkan kandungan anak saksi Nurlatifah dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepantasnya Pengadilan memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma yang berkepanjangan bagi anak saksi Nurlatifah yang merupakan anak kandung terdakwa ;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan masa muda dan masa depan dari anak saksi Nurlatifah ;
- Terdakwa tidak memberikan contoh yang baik sebagai orang tua ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Jailani Als amat bin Abdul Muin (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya” ;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **19 (sembilanbelas) tahun** dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek baby dol wama merah muda kombinasi putih yang ada motif kepala boneka ;
 - 1 (satu) Lembar celana panjang baby dol wama merah muda ;Dikembalikan kepada anak saksi Nurlatifah ;
 - 1 (satu) kotak obat kaplet merk TUNTAS ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019. oleh Leo Mampe Hasugian, SH, selaku Hakim Ketua, Poltak, SH, MH dan Ameilia Sukmasari, SH, M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 2 oktober 2019**, oleh Hakim Ketua bersama para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Kartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H. M.H.

Leo mampe Hasugian, S.H..

Ameilia Sukmasari, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Kartini, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)